



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2026 *Unaudited*;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;

d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;

e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akutansi dan Pelaporan Keuangan;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akutansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memerhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-076.01.2.659672/2026 tanggal 27 Maret 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK).

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Melakukan perencanaan penilaian pengendalian intern;
- b. Melakukan perencanaan penilaian pengendalian intern;
- c. Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
- d. Memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Melaksanakan penilaian pengendalian intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) di unit kerja KPU Kabupaten Halmahera Utara.
- b. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi.
- c. Melakukan penilaian pengendalian secara keseluruhan.

d. Menyampaikan Laporan Hasil kepada pimpinan.

- KETIGA : Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan September sampai dengan Desember 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

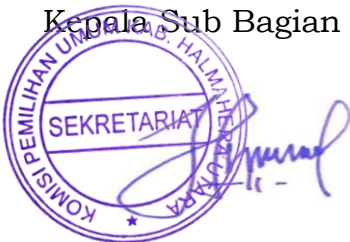
Ditetapkan di Tobelo
pada tanggal 26 Agustus 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA,

ttd

NAJMAH KALAUW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Iksan Latif

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
HALMAHERA UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG TIM PENYUSUN
PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA

TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

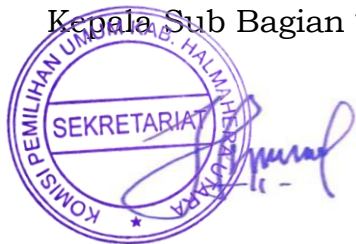
NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Rosmiyati Salama, S.E	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Penanggung Jawab
2	Paulus Sariwating	Bendahara	Ketua
3	Novanson K. Djumoko	Operator SIMAK dan SAIBA	Sekretaris
4	Kridhayanti Sartika	Staf Keuangan	Anggota
5	Fenny Astuti Lodingkene	Staf Keuangan	Anggota

Ditetapkan di Tobelo
pada tanggal 26 Agustus 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA,

ttd

NAJMAH KALAUW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Iksan Latif

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
HALMAHERA UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG TIM PENILAI PENGENDALIAN
INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
(PIPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
HALMAHERA UTARA

TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
(PIPK) PADA KPU KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Rosmiyati Salama, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Penanggung Jawab
2	Iksan Latif, SE	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua
3	Abdul Azis Tobuku, SH	Kepala Sub Bagian Program, Perencanaan dan Data	Sekretaris
4	Arun Mussyarif Zakariah, SH	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota

Ditetapkan di Tobelo
pada tanggal 26 Agustus 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA,

ttd

NAJMAH KALAUW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Iksan Latif